



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.94 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 614 TAHUN
2019
TENTANG
PENETAPAN IZIN PT. ALAZIZ TOUR & TRAVEL
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan Direktur Utama dari Lukman Thalib Alwini menjadi Sumarlin Chaerudin Pabbang, alamat dari Wisma Kodel Lantai 1, Jl. Hr Rasuna Said Kav B-4, Kel. Setia Budi, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta menjadi Ruko Concordia Blok Src No. 11, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16968, sesuai dengan Akta Notaris Mira Oktaria, SH, Mkn, Nomor: 9, Tanggal 01 Januari 2019, surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 9120011011777, Tanggal 18 Februari 2020, perihal Pemberitahuan Perubahan Direktur Utama, Alamat;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Direktur Utama, Alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 614 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Alaziz Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 614 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Alaziz Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 614 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin PT. Alaziz Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 614 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN IZIN PT. ALAZIZ TOUR & TRAVEL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU dan Menghapus Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 614 Tahun 2019 sehingga seluruhnya berbunyi:

Nama Perusahaan : PT. Alaziz Tour & Travel
Direktur Utama : Sumarlin Chaerudin Pabbang
Alamat : Ruko Concordia Blok Src No. 11, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16968
Telepon : 02184941722
Email : travelandtouralaziz@gmail.com

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Februari 2021

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
Plt.DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH,



SK PERUBAHAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several loops and a long horizontal stroke.

OMAN FATHURAHMAN